

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, ras dan agama yang beragam menjadi satu di dalamnya. Kebudayaan Indonesia ini telah diciptakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri dan di wariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebagai negara pluralistik dengan lebih dari 1.300 suku dan ratusan bahasa daerah, memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat beragam. Hingga 2017, kebijakan kebudayaan di Indonesia masih bersifat fragmentaris, birokratik, dan sebelah mata lebih dipandang sebagai pelengkap agenda pembangunan ekonomi dan infrastruktur, bukan sebagai komponen strategis nasional. Akibatnya, fragmentasi dan kepunahan budaya lokal justru semakin cepat karena tidak didukung regulasi yang sistemik dan inklusif. Kondisi ini melatarbelakangi urgensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang secara paradigmatis meredefinisikan peran budaya: dari warisan statis menjadi sumberdaya dinamis yang harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan pentingnya dibina secara sistematis melalui prinsip keberagaman, partisipasi, kelokalan, dan keberlanjutan. Namun, tanpa adanya pengenalan dan usaha dalam melestarikan budaya akan perlahan mengikis daya Tarik untuk melestarikan budaya di Indonesia. Beberapa kemungkinan besar dapat menyebabkan budaya ini menghilang secara perlahan. Salah satu cara agar pelestarian budaya ini agar tetap menyebar luas ke generasi selanjutnya adalah Pendidikan dan sokongan dari Pemerintah agar dapat menyokong pelestarian budaya-budaya di Indonesia, dengan adanya dorongan pemerintah dan juga Pendidikan hal ini dapat melestarikan kebudayaan di Indonesia, mulai dari suku bangsa, agama, tarian adat daerah, Bahasa daerah, kesenian. Melalui Pendidikan dapat menghasilkan pelajaran mengenai kebudayaan yang beraneka-ragam, Pendidikan menjadi suatu usaha setiap masyarakat Indonesia dalam memfalsifikasi generasi-generasi muda agar mempunyai bekal dan mengetahui tentang kebudayaan di Indonesia (Akanfani et al., 2022). Sedangkan dalam hal ini

pemerintah mempunyai peran dan fungsinya sendiri untuk membantu pemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan .

Pemajuan kebudayaan di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan konseptual selama ini, terutama dalam hal kurangnya kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya globalisasi dan penetrasi budaya dari luar negeri, negara sangat perlu membangun sistem yang dapat melindungi, memperkuat, dan mengembangkan elemen-elemen budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan jawaban konkret atas kebutuhan tersebut dan sekaligus mencerminkan kesadaran negara akan pentingnya kebudayaan sebagai elemen strategis untuk menjaga ketahanan nasional dan membentuk karakter warga negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan yang statis, tetapi sebagai proses dinamis yang memerlukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini secara sistematis mengatur objek pemajuan kebudayaan yang terdiri dari 10 unsur, yaitu tradisi, adat istiadat, bahasa, manuskrip, permainan rakyat, kesenian, dan teknologi tradisional. Selain itu, prinsip-prinsip seperti keanekaragaman, partisipasi, lokalitas, dan kebebasan berekspresi menjadi prinsip-prinsip yang menjadi orientasi kebijakan pemajuan kebudayaan nasional.

Menyadari urgensi pelestarian budaya, pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan global dan memperkuat identitas budaya nasional. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kebudayaan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemerintah membuat dasar hukum yang kuat dan komprehensif untuk pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini menekankan empat aspek penting: Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan, yang

meliputi sepuluh bidang seperti kesenian, adat istiadat, manuskrip, tradisi lisan, permainan rakyat, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan secara teknis dan operasional amanat undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang menjabarkan strategi dan mekanisme pelaksanaan pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan bahwa pemajuan kebudayaan dapat dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi publik dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mengatur pelestarian kebudayaan, tetapi juga menghadirkan kebudayaan sebagai kekuatan strategis untuk mendukung sektor-sektor lain, seperti pembangunan karakter, pengembangan kebudayaan, dan pemajuan kesenian.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menandai era baru dalam paradigma pembangunan budaya Indonesia. Untuk pertama kalinya, negara mengakui kebudayaan sebagai entitas yang hidup dan dinamis, serta menetapkan sebagai elemen strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini meredefinisi relasi antara negara dan kebudayaan dengan menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai tanggung jawab negara, yang diwujudkan melalui empat dimensi utama: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Lebih dari sekadar mengafirmasi pentingnya pelestarian, Peraturan ini mengarusutamakan budaya sebagai instrumen pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut tidak akan bermakna strategis tanpa disertai peraturan pelaksana yang konkret dan aplikatif. Dalam konteks inilah Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 hadir sebagai wujud artikulasi teknokratis dari UU Pemajuan Kebudayaan. Peraturan Pemerintah ini menjabarkan mekanisme penyelenggaraan pemajuan kebudayaan secara

sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Salah satu pasal krusial dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 2, yang menegaskan pentingnya Pembinaan sebagai pilar utama pemajuan kebudayaan. Pembinaan yang dimaksud mencakup aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan lembaga dan pranata kebudayaan, serta pelatihan dan sertifikasi profesi budaya. Pembinaan tidak lagi dilihat sebagai proses birokratis semata, melainkan sebagai strategi kultural untuk mentransformasikan budaya menjadi kekuatan produksi pengetahuan, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya.

Melalui dua kebijakan besar, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Berbasis Kebudayaan, pemerintah bertujuan untuk memperkuat peran kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan ini menjadi titik awal yang penting bagi pelestarian identitas budaya lokal, terutama di tengah arus urbanisasi dan modernisasi yang pesat (Okta Nirmala et al., 2023). Contoh yang menarik adalah Kota Bekasi, meskipun memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diperkirakan sebanyak 2,63 juta jiwa (BPS Kota Bekasi, 2024) dan merupakan daerah penyangga ibukota, masih memiliki nilai-nilai budaya lokal yang kuat, terutama budaya Betawi. Budaya ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai perkampungan adat, mulai dari bahasa, tradisi dan kesenian hingga nilai-nilai sosial. Keberadaan budaya Betawi di Kota Bekasi menjadi indikasi bahwa kegiatan pemajuan budaya perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai kekuatan utama pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 yang meliputi tentang “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”.

Keberlanjutan Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi menghadapi berbagai kendala yang perlu dicermati. Salah satu isu krusial adalah rendahnya ketertarikan generasi muda untuk mendalami dan melestarikan seni ini. Fenomena ini diakibatkan oleh dominasi budaya populer yang masif serta minimnya eksposur kesenian tradisional dalam kurikulum pendidikan formal. Meskipun demikian, keberadaan Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi masih dapat dijumpai melalui aktivitas sejumlah sanggar seni yang aktif menjaga dan melestarikan tradisi ini, seperti Sanggar Sinar Selih Asih, Sanggar Trisna Manggala dan Sanggar Margasari Kactrit. Sanggar-sanggar ini konsisten mempertahankan kesenian tersebut dan kerap tampil dalam berbagai agenda budaya lokal. Keterbatasan dukungan finansial dari pemerintah maupun sektor swasta turut menghambat efektivitas program pelestarian. Tantangan lainnya datang dari persaingan dengan bentuk kesenian modern yang menawarkan daya tarik visual dan komersial lebih tinggi, sehingga mempersulit upaya regenerasi dan revitalisasi kesenian ini.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi esensial untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan. Pasal 2 dan Pasal 84 regulasi tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya aspek pembinaan dalam upaya pemajuan kebudayaan, meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan, penguatan kelembagaan budaya, serta dukungan konkret terhadap kegiatan seni tradisi. Pemerintah Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan kebijakan ini sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi dan mengembangkan warisan budaya lokal, seperti Tari Topeng Betawi.

Melihat berbagai kendala yang melingkupi upaya pelestarian Tari Topeng Betawi di tengah gempuran modernisasi, serta betapa krusialnya menjaga warisan budaya ini sebagai pilar identitas Kota Bekasi, kajian mengenai pembinaan seni tradisional melalui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini sangat relevan dan menarik untuk diangkat dalam penelitian skripsi. Investigasi mendalam terhadap isu ini diharapkan mampu menyumbangkan strategi yang lebih tepat guna dalam melestarikan Tari Topeng Betawi, sekaligus menjamin keberlangsungan warisan berharga ini untuk dinikmati generasi mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memutuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terkait Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Pembinaan Tari topeng Betawi?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan pedoman dalam latar belakang di atas, maka peneliti menentukan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Pembinaan Tari topeng Betawi.
2. Untuk mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan . Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terkait Pemajuan Kebudayaan melalui penelitian Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi
3. Untuk Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 87 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus melihat kajian atau review terdahulu sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu. Adapun kajian atau review terdahulu diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Vetri, 2022) dalam skripsinya berjudul “Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan” mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, melaksanakan kebijakan pelestarian terhadap situs cagar budaya Bukit Siguntang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kebijakan yang jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah utama yang ditemukan yaitu lemahnya pengawasan terhadap vandalisme, tidak maksimalnya pemeliharaan fasilitas dan lingkungan situs, kurangnya sarana pendukung untuk tenaga PHL (Pekerja Harian Lepas), dan tidak adanya SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa banyak fasilitas situs yang rusak karena faktor usia dan ulah pengunjung, serta menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya edukasi kebudayaan. Penelitian ini relevan sebagai pembanding dan penguat kajian mengenai implementasi kebijakan budaya berbasis peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penelitian Vetri Ayu Sari menunjukkan pentingnya fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017. Kelemahan implementasi di Bukit Siguntang menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan, SDM, dan pranata

kebudayaan di daerah masih perlu diperkuat agar kebijakan pelestarian dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Raisya, 2025) berjudul “Peran Sanggar Seni Rumah Baba dalam Melestarikan Kesenian Budaya Betawi di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kota Tangerang Selatan, Banten” bertujuan untuk mengkaji peran komunitas seni lokal dalam melestarikan seni tradisional, khususnya Pencak Silat Betawi aliran MS Jalan 6 Pengasinan dan kesenian Palang Pintu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji validitasnya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanggar Seni Rumah Baba memiliki kontribusi yang signifikan dalam membina generasi muda Betawi untuk mencintai dan melestarikan kesenian lokal melalui pelatihan rutin, pementasan, dan kegiatan sosial-keagamaan. Sanggar ini juga membentuk karakter anggota melalui pelatihan disiplin dan tanggung jawab. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan besar dalam regenerasi pelaku seni, karena rendahnya minat generasi muda terhadap pencak silat dibandingkan dengan seni bela diri asing seperti karate atau taekwondo. Tantangan ini diperparah oleh minimnya jam pelajaran pencak silat di sekolah dan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap fasilitas sanggar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman bahwa pelestarian budaya lokal bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga-lembaga informal seperti sanggar seni. Penelitian ini juga relevan dengan konteks implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pembinaan sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017. Sanggar Rumah Baba menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pembinaan dapat diterjemahkan ke dalam praktik, meskipun dukungan struktural dan regulatif dari pemerintah masih sangat diperlukan

3. Penelitian yang dilakukan oleh(Nurmayanti et al., 2023), berjudul “Implementasi Program Sabtu Budaya sebagai Penguatan Civic Disposition di SMP Negeri 15 Mataram”, menganalisis implementasi program pendidikan budaya yang dilakukan secara berkala di sekolah sebagai bagian dari upaya mempromosikan budaya dan memperkuat karakter siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Penelitian ini berfokus pada bagaimana integrasi budaya lokal melalui kegiatan Sabtu Budaya dapat membentuk karakter siswa dalam hal rasa kewarganegaraan. Program ini juga menjadi wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021, khususnya Pasal 2, yang menekankan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini telah menjadi contoh pengarusutamaan budaya dalam sistem pendidikan formal. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala dalam pelaksanaannya, antara lain tidak adanya tim khusus pengelola program, serta minimnya partisipasi dari siswa dan orang tua, yang berdampak pada keberlangsungan dan efektivitas kegiatan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya dukungan institusional dan sinergi antara sekolah, guru, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam membina kebudayaan sebagai bagian dari karakter dan identitas nasional generasi muda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sabtu Budaya di SMP Negeri 15 Mataram menerapkan enam kegiatan utama: menyanyikan lagu daerah, mengenakan pakaian adat Sasak, memainkan alat musik daerah, memasak makanan khas daerah, menari secara massal, dan memamerkan hasil karya siswa. Setiap kegiatan ini terbukti memperkuat nilai-nilai karakter seperti kesetiaan pada bangsa, toleransi terhadap keberagaman, disiplin, tanggung jawab individu, kesiediaan untuk berkompromi, dan keterbukaan. Program

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dahlan et al., 2022), berjudul “Sosialisasi Program Pemajuan Kebudayaan Kemendikbud oleh Fakultas Ilmu Budaya Unmul di Lekaq Kidau, Sebulu,” meneliti tentang pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat desa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan nasional di bidang kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021.

Sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Budaya Lekaq Kidau-sebuah komunitas masyarakat Dayak Kenyah di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur-bertujuan untuk menjelaskan poin-poin utama pemajuan kebudayaan dan memetakan potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu penelitian potensi budaya lokal (melalui observasi dan wawancara dengan para tokoh budaya dan dokumentasi tradisi adat) dan sosialisasi substansi kebijakan kepada masyarakat desa. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami substansi Undang-Undang No. 5/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 87/2021, termasuk peluang pemanfaatan bantuan pemerintah melalui Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK). setelah kegiatan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman dan muncul inisiatif masyarakat untuk menghidupkan kembali upacara adat yang telah lama ditinggalkan, seperti Penat Aka Padai (Tarik Akar Padi).

5. Penelitian terdahulu selanjutnya di cetuskan oleh (Restu Lanjari et al., 2023) berjudul “Optimalisasi Peran Sanggar Tari Dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan Serta Pendayagunaan Ruang Terbuka Publik di Kota Semarang” mengkaji peran strategis sanggar tari sebagai agen pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan ruang terbuka publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya ruang ekspresi seni bagi sanggar, lemahnya akses perizinan,

serta kurangnya koordinasi antara pengelola sanggar dengan pemangku kebijakan, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai ruang publik di Kota Semarang. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi dalam pemanfaatan ruang publik sebagai media pembelajaran, promosi, dan pelestarian seni tari. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran sanggar tari dalam mendukung pemajuan kebudayaan melalui kegiatan seni di ruang terbuka publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan teknik observasi, wawancara, dan diskusi terarah yang dianalisis menggunakan metode rapid appraisal dan participatory appraisal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, serta praktik langsung di ruang publik, khususnya di kawasan Banjir Kanal Timur dan Taman Sampangan Kota Semarang, dengan melibatkan pengelola sanggar, siswa sanggar, MGMP Seni Budaya, serta Dewan Kesenian Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan ruang terbuka publik mampu meningkatkan kreativitas dan kesadaran pengelola sanggar terhadap pentingnya pemajuan kebudayaan. Terbentuk hubungan yang lebih baik antara sanggar tari dengan pemegang kebijakan sehingga akses perizinan dapat diketahui dan ditempuh secara legal. Aktivitas seni di ruang publik juga memberikan pengalaman baru bagi siswa sanggar serta menarik minat masyarakat untuk ikut berinteraksi, yang secara tidak langsung berfungsi sebagai media promosi keberadaan sanggar tari., ruang publik tidak hanya berperan sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai ruang budaya dan pendidikan seni yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

6. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh (Nurlia Djafar, 2023) yang berjudul “Pembelajaran Tari Tidi Lo o' Ayabu Di SMK N 1 Suwawa sebagai bentuk objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah Kawasan Teluk Tomini” mengatakan bahwa mengkaji peran pembelajaran seni tari sebagai strategi pemajuan kebudayaan daerah melalui pendidikan formal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekayaan tari tradisional Gorontalo yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai objek pemajuan kebudayaan di sekolah,

khususnya Tari Tidi Lo O' Ayabu yang tergolong tari klasik dan merupakan warisan budaya masyarakat Bone Bolango.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi, nilai estetis, serta kecintaan siswa terhadap seni dan budaya daerah melalui pembelajaran tari tradisional yang terintegrasi dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan upaya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Tari Tidi Lo O' Ayabu mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap objek pemajuan kebudayaan, menumbuhkan kesadaran untuk terlibat dalam strategi pemajuan kebudayaan daerah, serta membentuk sikap apresiatif terhadap tari tradisional sebagai identitas budaya.

7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Wulandari, 2024) yang berjudul "Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya" mengatakan bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Bandiyah dan Desy mengkaji pelestarian dan pembinaan seni tari tradisional sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah melalui peran lembaga seni dan dukungan pemerintah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya perhatian dan fasilitasi terhadap keberlangsungan seni tari tradisional di tengah arus modernisasi, sehingga diperlukan strategi pembinaan yang berkelanjutan agar nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pembinaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, proses pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian seni tari tradisional sebagai identitas budaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku seni dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan seni tari tradisional belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya,

sarana prasarana, serta belum adanya standar pembinaan yang baku, meskipun terdapat komitmen dari pelaku seni untuk melestarikan budaya daerah.

8. Penelitian selanjutnya dikemukakan oleh (Sintha Dewi et al., 2022) mengatakan bahwa mengkaji strategi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memajukan seni tari tradisional melalui pendekatan hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih statisnya pengembangan Tari Topeng Ireng meskipun memiliki potensi besar, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem pendataan, publikasi, serta perlindungan hukum terhadap kesenian daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan telaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan upaya inventarisasi dan verifikasi kesenian melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum terpusatnya data, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta, serta belum memadainya sarana pendukung pembinaan

9. Penelitian selanjutnya dikemukakan oleh (Hidayat et al., 2025) mengatakan bahwa mengkaji bagaimana kebijakan pemajuan kebudayaan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan seni tari tradisional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap seni tari tradisional serta belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada sanggar dan pelaku seni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap dinas terkait, sanggar tari, serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pendataan kesenian, fasilitasi kegiatan, dan pembinaan sanggar, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta belum adanya standar pembinaan yang jelas.

10. Penelitian selanjutnya di kemukakan oleh (Mujiburrahman et al., 2025) mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan tari tradisional sekaligus memanfaatkannya sebagai potensi pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya minat generasi muda terhadap Tari Seudati akibat pengaruh globalisasi, modernisasi, serta minimnya dukungan sumber daya dan fasilitas kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, seniman, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan berbagai upaya seperti program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS), penyelenggaraan festival budaya, promosi melalui media digital, serta pendirian sanggar seni. Implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih terkendala keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya monitoring, serta rendahnya partisipasi generasi muda.

Berbagai penelitian telah mengupas implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan dari sudut pandang, latar belakang, dan objek yang bervariasi. Misalnya, Vetri Ayu Sari (2022) dalam skripsinya, "Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan," meneliti eksekusi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk melestarikan situs Bukit Siguntang. Hasilnya menunjukkan hambatan dalam pengawasan, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya kesadaran publik. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik

George C. Edward III, penelitian ini menggarisbawahi urgensi pembinaan kelembagaan serta sumber daya manusia untuk efektivitas kebijakan budaya.

Selanjutnya, Raisya (2025), melalui penelitiannya berjudul "Peran Sanggar Seni Rumah Baba dalam Melestarikan Kesenian Budaya Betawi di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kota Tangerang Selatan," menyoroti kontribusi komunitas seni dalam menjaga kesenian tradisional Betawi seperti Palang Pintu dan Pencak Silat. Studi ini menekankan pentingnya peran serta komunitas melalui pelatihan rutin dan pembentukan karakter generasi muda, namun juga mengungkap tantangan regenerasi akibat menurunnya minat kaum muda dan keterbatasan fasilitas. Meskipun relevan dengan konteks pelestarian budaya Betawi, fokus utama penelitian ini terletak pada peran sanggar sebagai aktor non-pemerintah, bukan pada aspek kebijakan atau intervensi langsung pemerintah daerah melalui regulasi formal.

Studi lain oleh Nurmayanti et al. (2023), "Implementasi Program Sabtu Budaya sebagai Penguatan Civic Disposition di SMP Negeri 15 Mataram," berpusat pada integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan budaya mingguan di sekolah, seperti mengenakan pakaian adat, menari, dan memasak hidangan tradisional, dapat memperkuat karakter dan identitas kebangsaan siswa. Walaupun relevan dengan pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021, kajian ini lebih berorientasi pada dunia pendidikan dan belum menyentuh aspek pembinaan seni pertunjukan berbasis komunitas.

Penelitian terdahulu lainnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat oleh Dahri et al. (2022), "Sosialisasi Program Pemajuan Kebudayaan oleh Fakultas Ilmu Budaya UNMUL di Lekaq Kidau, Sebulu." Studi ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat Dayak Kenyah di Kutai Kartanegara tentang substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021, sekaligus memetakan potensi budaya lokal di desa tersebut. Penelitian ini krusial karena memperlihatkan rendahnya literasi kebijakan budaya di tingkat akar rumput

dan bagaimana kegiatan edukatif dapat memicu inisiatif kultural masyarakat. Namun, studi ini bersifat deskriptif-advokatif dan tidak berfokus pada seni pertunjukan atau evaluasi langsung implementasi kebijakan dalam konteks pelestarian budaya secara teknis.

Studi yang telah dibahas sebelumnya memang menunjukkan perhatian besar terhadap pelestarian budaya lokal, entah itu dalam bentuk situs bersejarah, seni tradisional, pendidikan berbasis budaya, atau peningkatan kesadaran masyarakat. Kendati demikian, belum ada satu pun riset terdahulu yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan kesenian tradisional, khususnya Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi, tarian ini merupakan bentuk seni pertunjukan khas Betawi pinggiran yang kaya akan nilai historis, religius, dan sosial.

Sebagai perbandingan, penelitian Vetri Ayu Sari (2022) cenderung berfokus pada pelestarian fisik situs budaya, sementara studi Raisya (2025) lebih menyoroti peran mandiri komunitas seni, tanpa mendalami aspek implementasi kebijakan. Kemudian, riset Nurmayanti et al. (2023) menitikberatkan pada kontribusi pendidikan dalam membentuk karakter berbasis budaya, dan penelitian Dahri et al. (2022) lebih bersifat sosialisasi kebijakan budaya ketimbang evaluasi implementasinya.

Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan menggabungkan analisis implementasi kebijakan yang relevan (Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021) dengan studi kasus langsung pada seni pertunjukan lokal berbasis komunitas, yaitu sanggar-sanggar seni Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Riset ini menawarkan pemahaman mendalam bagi penulis tentang bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Pasal 2 dan Pasal 84 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diimplementasikan dalam konteks pelestarian seni budaya lokal. Dengan meneliti penerapan kebijakan pada objek spesifik, yaitu Tari Topeng Betawi di Kota Bekasi, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mengkaji dinamika pelestarian budaya berbasis regulasi. Studi ini juga menumbuhkan kesadaran kritis penulis akan krusialnya peran negara, masyarakat, dan pelaku budaya dalam membangun sistem pembinaan kebudayaan yang berkelanjutan..

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Bekasi, terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil studi ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pembinaan kebudayaan, sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pembinaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan, penguatan lembaga budaya, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Dengan menganalisis bagaimana kebijakan ini dijalankan pada Tari Topeng Betawi, temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Ini mencakup perancangan program pembinaan, dukungan anggaran, pelibatan komunitas, dan integrasi seni budaya ke dalam sistem pendidikan lokal. Tujuannya adalah memastikan bahwa seni budaya lokal tidak hanya dilestarikan secara simbolis, tetapi juga dibina secara konkret sesuai regulasi yang berlaku.

3. Manfaat bagi masyarakat

Riset ini juga membawa manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya komunitas pelaku seni dan masyarakat Suku Betawi di Kota Bekasi. Mereka akan lebih memahami peran penting mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pelestarian, tetapi juga subjek aktif dalam pembinaan budaya, sejalan dengan semangat partisipatif UU No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021. Kesadaran akan pentingnya melestarikan Tari Topeng Betawi dapat mendorong inisiatif lokal, regenerasi pelaku seni, dan sinergi antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam memajukan budaya. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kekayaan budaya lokal yang kini terancam terpinggirkan oleh dominasi budaya asing di kalangan generasi muda.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang permasalahan yang melatar belakangi atau alasan-alasan mengapa Penelitian ini dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

Kerangka teori biasanya terdiri dari definisi variabel, dimensi (aspek/prinsip-prinsip/faktor-faktor yang memengaruhi atau hal-hal lain yang relevan dan terkait dengan variabel Penelitian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode Penelitian yang digunakan serta pemahaman mengenai metode yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai objek Penelitian serta hasil Penelitian dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil Penelitian serta saran.